

KERANGKA ACUAN KERJA

Term Of Refrence

KEGIATAN

**OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPTD KEMETROLOGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DINAS KOPERASI, UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KERANGKA ACUAN KERJA

Term Of Refrence

K E G I A T A N OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPTD KEMETROLOGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI : DINAS KOPERASI, UMKM, PERDANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

UNIT KERJA : UPT Pelayanan Kemetrollogian dan Standardisasi
Jl. Jenderal Sudirman - Salido Kabupaten Pesisir Selatan

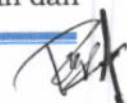
PROGRAM : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatkan Standardisasi Alat UTTP	700 alat UTTP
Masukan	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 414.616.000
Keluaran	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelayanan Administrasi Kantor UPTD Kemetrollogian (Output)	12 bulan
Hasil	1. Meningkatkan Kebenaran Pengukuran Tertelusur secara periodik	100%
	2. Meningkatkan Legalitas/ Kepastian Hukum Alat UTTP	12,1 %
	3. Meningkatkan Tertib Ukur di seluruh Pasar Rakyat	22,32
	4. Meningkatkan Jangkauan (lokasi) Pelayanan Tera Ulang di Pasar Rakyat	25,49 %
	5. Meningkatkan Jangkauan (lokasi) Pelayanan Tera Ulang di Seluruh Wilayah Kabupaten	13,69 %
	6. Meningkatkan Daerah Tertib Ukur (Kecuali Meter Litrik , Meter Air dan Layanan ditempat pakai)	10,72 %
	7. Meningkatkan Daerah Tertib Ukur Tingkat Kabupaten	0.64%
	8. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat dan Kepuasan Consumer / Customer Alat UTTP	>75

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang/ Jasa Pemerintah
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Peindustrian
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kemetrollogian dan



2. Gambaran Umum

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara **lex generalis** telah mengamanatkan kepada Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perdagangan pada sub urusan perlindungan konsumen dan standardisasi dalam hal pelaksanaan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian. Sedangkan Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal secara **lex specialis** merupakan mandatory konstitusi dengan konsiderannya adalah memberikan **perlindungan terhadap kepentingan umum** terkait dengan pengukuran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2017, UPT Pelayanan Kemetrologian dan Standardisasi berkewajiban menjalankan mandatory Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.2 Tahun 1981. Organisasi UPTD ini menjalankan tugas pokok pelayanan dan pelaksanaan metrologi legal dan metrologi teknis. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Melaksanakan pelayanan tera/tera ulang, pengamatan, pengawasan, penyuluhan serta pengembangan pelayanan kemetrologian
- b. Mengelola dan memelihara instrumen peralatan, perlengkapan, standar, laboratorium, sarana, prasarana pelayanan kemetrologian dan standardisasi
- c. Melaksanakan dan mengembangkan sistem manajemen mutu kemetrologian
- d. Melakukan koordinasi dalam hal penyusunan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan pelayanan kemetrologian dan standardisasi
- e. Melaksanakan tugas lain-lain yang dibebankan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

Pada Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapat Dana Alokasi Khusus terkait Sarana Kemetrologian dari Kemertian Perdagangan sejumlah Rp. 778.290.000,- (Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/ M-DAG/PER/12/2011). Adapun Sarana Kementrologian dari DAK Tahun 2012 , secara garis besar antara lain :

1. Kendaraan Karoseri Khusus dan Peralatan Pendukung dengan BA 7103 G
2. Peralatan Pengawasan Tera/Tera Ulang UTTP
3. Peralatan Pendukung Pengawasan dan Tera/Tera Ulang
4. Peralatan Penyuluhan
5. 3 (tiga) unit Laptop
6. 1 (satu) unit printer
7. 1 (satu) unit camera

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali memperoleh Dana Aloksi Khusus Sarana dan Prasarana Kemetrologian dari Kementrian Perdagangan

RI sejumlah. Rp. 4.034.360.000,- (Peraturan Menteri Perdagangan No 91/M-DAG/PER/12/2014). Adapun Sarana dan Prasarana DAK Tahun 2015 , secara garis besar antara lain :

1. 1 (satu) Unit Gedung Kantor UPTD Kemetrologian dan Laboratorium yang beralamat Jl. Sudirman - Salido Kecamatan IV Jurai
2. 1 (satu) unit Mobil Operasional Khusus (Pelayanan) BA 8013 G
3. 2 (unit) unit Kendaraan Roda 2 : BA 7144 G dan BA 7147 G
4. Peralatan Standar Uji/Kerja
5. Peralatan Pendukung dan Pengkondisian Ruangan (Laboratorium)

Output dan Sub Output Kegiatan :

1. **Output** kegiatan ini adalah operasionalisasi organisasi UPTD dengan menjalankan fungsi organisasi mengelola dan memelihara instrumen peralatan, perlengkapan, standar, laboratorium, sarana, prasarana pelayanan kemetrologian dan standardisasi. Adapun tolok ukur kinerjanya dengan adanya **dukungan manajemen dan dukungan teknis administrasi pelayanan kantor UPTD Kemetrologian.**
2. **Sub Output** Kegiatan ini merupakan pengembangan pelayanan kemetrologian terkait fungsi UPTD lainnya meliputi:
 - Pelayanan tera/tera ulang, pengamatan, pengawasan, penyuluhan serta pengembangan pelayanan kemetrologian
 - Sistem Manajemen Mutu Kemetrologian
 - Koordinasi dalam penyusunan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan pelayanan kemetrologian dan standardisasi

B. Penerima Manfaat

1. Internal

- a) Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD
- b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung UPTD dan Laboratorium Kemetrologian
- c) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Personil Kemetrologian
- d) Pengembangan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Layanan Kemetrologian

2. Eksternal

- a) Penyedia Barang /Jasa Pemerintah
- b) Pedagang di Pasar Rakyat, Toko/Kios , Grosir/ Agen dan Distributor Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Kebutuhan Penting lainnya untuk konsumsi
- c) Konsumen (*Consumers*) dan Pelanggan (*Customer*)
- d) Pelaku Usaha Produksi Pertanian (Rice Milling), Pelelangan Ikan, Kios Pupuk
- e) Pelaku Usaha Produksi Perkebunan Kelapa Sawit dan Hasil Perkebunan lainnya

- f) Pelaku Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) , SPDN (BBM untuk Nelayan)
- g) Pelaku Usaha Pertambangan misalnya Produksi Material Galian C untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan
- h) Pelaku Usaha Produksi Jasa misalnya Kantor Pos, Pegadaian, Jasa Laundry, Ekspedisi/Kargo dan lain-lain
- i) Instansi Pemerintah/Kepolisian/Kejaksaan/ BUMN/BUMD memakai alat UTPP contoh Puskesmas

C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan ini secara swakelola dan penyedia barang/ jasa ataupun kombinasinya. Sedangkan secara penganggaran dilaksanakan UP/GUP dan atau LS.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Persiapan

- 1) Penyusunan rencana kegiatan yang merupakan persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan serta merumuskan usulan alternatif kebijakan
- 2) Usulan rencana kegiatan yang menghasilkan output, outcome serta benefit outcome dari seluruh jenis kegiatan pelayanan kemetrologian yang bermanfaat secara internal dan eksternal
- 3) Melakukan koordinasi kepada instansi induk/ pembina metrologi dalam hal pengumpulan, klarifikasi dan penyajian data usulan rencana seluruh kegiatan pelayanan kemetrologian dan dalam bentuk matriks sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas
- 4) Pelaksanaan penjabaran ke dalam rencana kerja yang disusun yang mengacu peraturan yang berlaku tentang pagu indikatif kegiatan.
- 5) Tahapan Penyusunan RKA dan DPA dengan jumlah penetapan pagu sementara. Setelah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas induk dan atau perangkat daerah terkait sampai memperoleh pagu tetap.

b) Tahapan Pelaksanaan

- 1) Setelah mendapatkan pagu tetap dan DPA kegiatan, maka seluruh pejabat dan staf UPTD merumuskan tindak lanjut realisasi dan pelaksanaan rencana kegiatan melalui rapat awal tahun.
- 2) Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran
- 3) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan
- 4) Membagi habis tugas dan tanggung jawab kegiatan sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan staf



- 5) Pelaksanaan kegiatan setelah terbentuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dikeluarkan dalam bentuk SK yang diterbitkan Kepala OPD dan atau Kepala Daerah serta penetapan personil pelaksana kegiatan ini antara lain :
- ◆ Tenaga Bantu Badan Metrologi
 - ◆ Tenaga Pelayanan Internal Kantor : Penjaga/Kebersihan Kantor/Pramu Kantor/Sopr
 - ◆ Tim Manajemen Sistem Mutu
 - ◆ Tim Audit Internal Sistem Manajemen Mutu
- 6) Pelaksanaan Penyediaan Barang/ Jasa Kegiatan
- Penyediaan Jasa Langganan Air ,Listrik, dan Internet
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Makan dan Minum Rapat Bulanan dan Manajemen Mutu
 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Internal)
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Khusus Pelayanan
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Kemetrolagian dan Laboratorium (pelayanan)
 - Penyediaan Jasa Pihak Ketiga untuk Tenaga Pembimbingan/ Instruktur Reparasi Timbangan (pelayanan)
- 7) Pelaksanaan koordinasi dalam hal penyusunan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan pelayanan kemetrolagian dan standardisasi, antara lain :
- Menghadiri Pertemuan Teknis Kemetrolagian dalam Skala Nasional
 - Pengambilan Cap Tanda Tera Tahun Pengesahan 2020 dan Pengembalian Cap Tanda Tera Tahun Pengesahan 2019
 - Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pengawasan Kemetrolagian di Luar Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi Sistem Manajemen Mutu dan Laboratorium
 - Koordinasi teknis dalam pemetaan potensi pelaksanaan pelayanan kemetrolagian di beberapa tempat selain pasar rakyat antara lain : pelayanan yang dilaksnakan di kantor kecamatan atau kantor wali nagari
- 8) Pelaksanaan sistem manajemen mutu kemetrolagian dan laboratorium
- Pelaksanaan rapat internal manajemen mutu, kaji ulang manajemen, audit internal dan rapat teknis pelayanan
 - Peningkatan SDM personil Kemetrolagian antara lain :
 - a. Diklat fungsional kemetrolagian



b. Diklat Teknis/ Upgrading Kemetrolagian di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian Kementrian Perdagangan di Bandung - Jawa barat

- Monitoring dan Evauasi terhadap umpan balik (feed back) pelayanan kemetrolagian
- Pembimbinagn Tenaga Non PNS pada Tenaga Bantu Badan Metrologi dengan *metode learning by doing* yang diselaraskan dengan Pelayanan Tera/Tera Ulang di Pasar Rakyat untuk menjadi teknisi perbaikan timbangan

9) Pelayanan Kemetrolagian yang terdiri pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang, pengamatan, pengawasan, penyuluhan serta pengembangannya. Adapun agenda pelayanan ini secara rutin tahunan direncanakan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kemetrolagian di Lokasi Pasar Rakyat

Adapun tahapan yang akan dilakukan dengan merujuk Keputusan Direktiorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor : 222 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Pasar Tertib Ukur. Adapun tahapan yang akan dilaksanakan antara lain :

- Pendataan UTTP
- Bimbingan Kemetrolagian /Sosialisasi/Layanan Informasi
- Pelayanan Tera dan Tera Ulang
- Monitoring Survei Kepuasan Masyarakat

b. Pelayanan Kemetrolagian Ditempat Pakai

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelayanan kemetrolagian yang dilaksanakan pada alat UTTP yang ditanam, ditempat pakai atau memiliki konstruksi khusus yang tidak bisa dipindah

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Komponen	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat awal tahun												
2	Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran												
3	Merumuskan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan alternatif												
4	Membagi habis tugas dan tanggung jawab												
5	Penetapan Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan												
6	Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa Kegiatan												
7	Pelaksanaan koordinasi teknis kepada instansi induk dan Instansi Pembina Metrologi												
8	Pelaksanaan sistem manajemen mutu kemetrolagian dan laboratorium												
9	Pelayanan Kemetrolagian pada lokasi pasar rakyat												
10	Pelayanan Kemetrolagian bersifat tertentu(uttp di tanam/ditempat pakai)												

c) Tahapan Pelaporan Kegiatan

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan (controlling). adapun dilaksanakan rutin bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Untuk penyiapan laporan tersebut diharapkan dapat diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya waktu pelaporan. Adapun jenis laporan pada kegiatan ini:

- Laporan Bulanan Kemetrolagian (LBK) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal
- Laporan Kegiatan

Laporan ini disampaikan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan (decision maker) dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan ditempuh selama 1 (satu) tahun anggaran atau 12 bulan

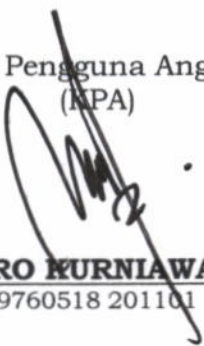
E. Biaya yang diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 386.671.900 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). Adapun Rincian Anggaran Belanja Tahun 2020, tercantum di dalam Rencana Kerja dan Anggaran RKA (terlampir):

Painan, Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK


HENDRO KURNIAWAN, ST
NIP. 19760518 201101 1 002


PREMADI RENDRA, ST
NIP. 19781203 200212 1 003

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan,
Pengguna Anggaran (PA)


Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039